

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Cirebon, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama Raden Jakaria, S.H., M.H. dan Yudi Yansah, S.H. keduanya Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum ZAYADA, beralamat di Jalan Sunan Drajat Lingk. Kliwon Gg. Flamboyan 8 RT. 006 RW. 005, Kelurahan Sumber, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber tanggal 7 Januari 2022, Nomo Register 111/Adv/I/2022, dahulu sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai Pembanding;

I a w a n

TERBANDING, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Cirebon, dahulu sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Sbr tanggal 29 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 *Jumadil Awwal* 1443 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumber;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat:
 - 2.1. *Nafkah* Selama *Iddah* Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 2.2. *Mut'ah* sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - 2.3. *Kiswah* sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Dalam Konvensi dan rekonvensi

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa untuk menyederhanakan penyebutan para pihak, semula Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selanjutnya disebut sebagai Terbanding dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selanjutnya disebut sebagai Pembanding;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Sumber tersebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Jum'at, tanggal 7 Januari 2022 sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Sbr tanggal 7 Januari 2022 dan kepada Terbanding telah diberitahukan Surat Pemberitahuan Pernyataan banding tersebut melalui Pemberitahuan Pernyataan Banding (*Relaas*) tanggal 11 Januari 2022;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 17 Januari 2022 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat

oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber tanggal 17 Januari 2022 yang pada pokoknya keberatan dengan putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Sbr. tanggal 29 Desember 2021;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 21 Januari 2022 sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tersebut;

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra memori Banding pada tanggal 28 Januari 2022 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 31 Januari 2022, pada pokoknya Terbanding keberatan atas memori banding tersebut dan mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutus seadil-adilnya;

Bahwa kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan supaya datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana *rellas* pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding masing-masing pada tanggal 12 Januari 2022;

Bahwa Pembanding/Kuasanya tidak hadir memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) walaupun telah diberitahukan melalui *relaas* pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sumber tanggal 27 Januari 2022, sedangkan Terbanding hadir memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 14 Januari 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 22 Februari 2022 serta telah didaftar dengan Register Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sumber dengan surat Nomor W10-A/0693/HK.05/II/2022 tanggal 22 Februari 2022 dan tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding

Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Pembanding diwakili oleh kuasa yang berprofesi sebagai Advokat/Penasehat Hukum, yaitu Raden Jakaria, S.H., M.H. dan Yudi Yansah, S.H. Advokat/Pasihat Hukum pada Kantor Advokat ZAYADA, beralamat di Jalan Sunan Drajat Lingk. Kliwon, Gg. Flamboyan 8 RT 006 RW.005, Kelurahan Sumber, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2022 yang telah didaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Sumber Nomor 111/Adv/ I/2022 tanggal 7 Januari 2022, sedangkan Terbanding tidak didampingi Advokat/Penasehat Hukum, selanjutnya Majelis Tingkat Banding memeriksa dan meneliti persyaratan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan tentang advokat dan ternyata telah terpenuhi, karenanya para advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara pada Tingkat Banding mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis hakim Pengadilan Agama Sumber telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Mediator bernama H. Amin Duljalimin, S.H., namun berdasarkan Laporan Hasil

Mediasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Sbr tanggal 8 Desember 2021 mediasi dinyatakan tidak berhasil, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini untuk proses secara hukum dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding telah membaca, mempelajari, dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, reflik, duplik, berita acara sidang, salinan resmi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Sbr tanggal 29 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 *Jumadil Awwal* 1443 *Hijriyah*, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Pengadilan Tingkat Banding yang juga sebagai *judex factie*, dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Agama Sumber untuk kemudian diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus ulang oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan dan mempertimbangkan secara tepat dan benar sesuai ketentuan Hukum Acara serta telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang berkenaan dengan *legal standing* pihak-pihak yang berperkara sebagai *persona standi in iudicio*, upaya perdamaian dan mediasi, serta pertimbangan alat bukti saksi dan putusan terhadap permohonan cerai tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* berkenaan dengan perceraianya dan untuk selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim

Tingkat Banding sendiri dengan memberikan tambahan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak *a quo* didasarkan atas alasan rumah tangga tidak harmonis diwarnai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sejak bulan Desember 2015 yang disebabkan Pembanding tidak terima dan sering memperlmasalahakan nafkah yang diberikan oleh Terbanding dan puncaknya antara Terbanding dengan Pembanding telah pisah tempat 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa terlepas dari bantahan-bantahan Pembanding terhadap ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangganya, sebagaimana dinyatakan oleh Pembanding dalam surat jawabannya yang disampaikan sesuai Berita Acara Sidang tanggal 22 Desember 2021, Pembanding menyatakan masih ingin rukun membina rumah tangga dengan Terbanding, akan tetapi Terbanding menyatakan tetap dalam permohonannya untuk menceraikan Pembanding;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang telah mengabulkan permohonan cerai talak Terbanding adalah telah tepat dan benar, karena telah bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1287/K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1991 yang mengandung kaedah hukum bahwa bilamana suami istri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percecokan yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak berperkara maka patut dapat dijadikan indikasi bahwa hati kedua belah pihak dari pasangan suami istri tersebut telah pecah (*broken Marriage*). Bahwa pendapat tersebut juga telah bersesuaian dengan hasil rapat pleno Kamar Agama MARI yang terangkum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Tugas bagi Pengadilan yang menegaskan: Bahwa rumah tangga sudah pecah/*broken marriage* dengan indikator antara lain:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil.

- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri.
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri.
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama.
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan sebagainya);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 22 Desember 2021 maka dari keterangan di bawah sumpah para saksi yang diajukan Terbanding pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Terbanding dengan Pemanding sudah tidak harmonis, telah terjadi perselisihan yang terus menerus sejak bulan Mei 2018 sudah pisah dan tidak ada komunikasi yang baik antara keduanya. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kondisi rumah tangga yang demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sepatutnya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mengabulkan cerai talak *a quo* dapat dipertahankan;

Dalam Rekonvensi

Nafkah Iddah, Mut'ah dan Kiswah

Menimbang, bahwa memperhatikan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama (halaman 13 s/d 15) dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa *nafkah iddah* sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan *mut'ah* sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) serta *kiswah* sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah tepat dan benar, sehingga oleh karena itu diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat

Banding tidak sependapat mengenai besaran nominalnya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemanding dalam Memori Bandingnya dan dibenarkan oleh Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya bahwa Pemanding biasa menerima nafkah setiap bulan dari Terbanding sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat adalah layak dan patut apabila Majelis Hakim Tingkat Banding menghukum kepada Terbanding untuk membayar *iddah* kepada Pemanding sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) x 3 bulan = Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa adapun besaran *mut'ah*, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan oleh karena perceraian *a quo* adalah kehendak Terbanding (suami) sementara Pemanding (istri) keberatan, maka berdasarkan kaedah hukum yang dikemukakan oleh ahli hukum Islam Abu Zahrah dalam kitabnya *Al Ahwalusyahiyyah* halaman 334 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri:

إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya: “Apabila talak itu *ba'da dhuhul* tanpa ridhonya, maka ia (istri) berhak *mut'ah* yaitu nafkah 1 (satu) tahun sesudah berakhirnya masa *iddah*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar *mut'ah* kepada Pemanding sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) x 12 bulan = Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa adapun untuk *kiswah* Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa adalah layak dan sepatutnya apabila Terbanding dihukum untuk membayar *kiswah* kepada Pemanding sebesar Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam rangka memenuhi rasa keadilan bagi kedua pihak berperkara setelah Pengadilan Agama Bandung mengabulkan permohonan Terbanding terhadap haknya untuk menjatuhkan ikrar talak,

maka adalah sangat memenuhi rasa keadilan dan kepatutan kepada Pemanding juga mendapatkan haknya untuk menerima pembayaran *nafkah iddah, mut'ah* dan *kiswah* pada saat dilaksanakan sidang ikrar talak, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa pembayaran *nafkah iddah, mut'ah* dan *kiswah* sebagaimana tersebut di atas harus dibayarkan secara langsung dan tunai oleh Terbanding kepada Pemanding pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan (vide PERMA Nomor 3 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Sbr tanggal 29 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 *Jumadil Awwal* 1443 *Hijriyah* dapat dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Dalam Konvensi dan rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berberdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Sbr tanggal 29 Desember 2021 Masehi,

bertepatan dengan tanggal 24 *Jumadil Awwal* 1443 *Hijriyah* dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumber;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat
 - 2.1. *Nafkah* Selama *Iddah* Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - 2.2. *Mut'ah* sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
 - 2.3. *Kiswah* sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Yang harus dibayarkan secara langsung dan tunai pada saat pelaksanaan sidang *ikrar talak*;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung hari Senin, tanggal 7 Maret 2022 bertepatan dengan tanggal 4 *Sya'ban* 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Muhyiddin, M.H.** sebagai Ketua Majelis dan **Drs. H. Abu Bakar S.H., M.H.** dan **Drs. H. Asep Saepudin M.,S.Q.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor ,No.<Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tanggal 23 Februari 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu

H. Dadan Satya Permana, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. Muhyiddin, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Abu Bakar S.H., M.H

Drs. H. Asep Saepudin M.,S.Q.

Panitera Pengganti

Ttd.

H. Dadan Satya Permana, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|------------------|---|
| 1. Biaya proses | : Rp 130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | : <u>Rp 10.000,00 +</u> |
| Jumlah | : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Drs. H. PAHRI HAMIDI, S.H.